






 <b>POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF</b> Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan <a href="http://www.polimedia.ac.id">www.polimedia.ac.id</a>	<b>No. Dokumen:</b> <b>PNMK-STD-A.07</b>
<b>STANDAR SPMI</b>	<b>Tanggal : Oktober 2022</b>
	<b>Revisi : 02</b>
	<b>Halaman : 01/07</b>

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Benget Simamora, M.M.	Ketua Tim		19 Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		10..Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26..Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		4..Okt 2022

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLIMEDIA**

### **1.1. Visi Polimedia**

menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

### **1.2. Misi Polimedia**

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
3. Membentuk program-program pendidikan vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### **1.3. Tujuan Polimedia**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Terwujudnya program pendidikan vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

## **II. LATAR BELAKANG, RASIONALE, TUJUAN**

### **2.1. LATAR BELAKANG**

Politeknik Negeri Media Kreatif merupakan salah satu vokasi yang sangat bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kepandaian generasi muda di bangsa ini. Harapan nya generasi muda memiliki jiwa kreatif dan inovatif serta dapat bersaing dengan bangsa lain. Dalam mencapai hal tersebut maka Politeknik Negeri Media Kreatif memerlukan standar untuk Pengelolaan Pembelajaran berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kewirausahaan serta perkembangan global dalam masyarakat dunia.

Sistem pendidikan di Politeknik Negeri Media Kreatif mengarah pada Capaian Lulusan dengan menetapkan, menjalankan berbagai hal untuk mencapai tujuan pendidikan termasuk penentuan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Dengan adanya persaingan lulusan antara perguruan tinggi yang sangat ketat maka akan memberikan dampak terhadap persyaratan kerja yang diperlukan. Hal tersebut mempengaruhi pada kualitas lulusan baik secara *hard skill* atau *soft skill* untuk dapat memenuhi kebutuhan industri saat ini. Dengan demikian pastinya akan mempengaruhi pola pikir dalam pengelolaan pembelajaran sehingga para pengelola,

dosen dan tenaga kependidikan perlu bekerja lebih giat untuk dapat melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang tepat agar mencapai capaian pembelajaran secara keseluruhan.

## **2.2. RASIONALE**

Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran serta mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif sangat dipengaruhi oleh pengelolaan pembelajaran. Oleh karena itu Politeknik Negeri Media Kreatif merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Standar Pengelolaan pembelajaran berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Pengelolaan Pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

## **2.3. TUJUAN**

Tujuan pembuatan standar ini adalah sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Media Kreatif khususnya Pengelolaan Pembelajaran dengan mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi Nasional dan Standar Politeknik Negeri Media Kreatif.

## **III. PIHAK YANG WAJIB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR**

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 3.1. Direktur
- 3.2. Wakil Direktur I
- 3.3. Ketua Jurusan
- 3.4. Koordinator Program Studi
- 3.5. Ketua Laboratorium
- 3.6. Dosen
- 3.7. Tenaga Kependidikan

## **IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH**

- 4.1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 4.2. Pembelajaran adalah proses interaktif peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar ataupun proses, perbuatan, cara mengajar, menstransfer ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan pembentukan sikap pada peserta didik sehingga mau belajar dengan baik.
- 4.3. Pengelolan Pembelajaran yaitu serangkaian kegiatan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pembelajaran.

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR**

### **5.1. Pengelolaan Pembelajaran pada Politeknik Negeri Media Kreatif :**

1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Menyelenggarakan pembelajaran untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan.
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Politeknik Negeri Media Kreatif.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran.
6. Dosen menyampaikan laporan kinerja program studi melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

### **5.2. Pengelola Pembelajaran pada Program Studi :**

1. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
3. Menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik.

## **VI. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR**

### **4.1. Indikator Ketercapaian Kinerja Standar Politeknik Negeri Media Kreatif :**

1. Menerbitkan peraturan akademik (pembelajaran) dan peraturan-peraturan yang merupakan turunan dari peraturan akademik.
2. Mengembangkan dan lebih mengoptimalkan sistem (SIKAD) agar semakin bersinergi dengan berbagai unit.
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembelajaran secara terencana dan periodik.
4. Menerbitkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
5. Untuk semua dosen memiliki laporan akademik di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang valid.

### **4.2. Indikator Ketercapaian Kinerja Standar Program Studi :**

1. Memiliki kurikulum sesuai KKNI.
2. Menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai kalender akademik.
3. Memiliki laporan penyelenggaraan kegiatan akademik setiap semester.
4. Menginput data kegiatan akademik ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi setiap semester dengan secara valid.

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

No	Parameter Standar	Indikator	2019	2020	2021
1	Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia SK Direktur terkait dengan Pengelolaan Pembelajaran.	ada	ada	ada
2	Rencana Strategis	Tersedia Rencana Strategis Politeknik Negeri Media Kreatif.	ada	ada	ada
3	Kinerja Program Studi	Laporan Kinerja Program Studi berkaitan dengan Pengelolaan Pembelajaran.	ada	ada	ada
4	Pelaksanaan Program Pembelajaran	Laporan Monev Pelaksanaan Program Pembelajaran.	ada	ada	ada
5	Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan Pembelajaran dapat dilakukan secara online.	ada	ada	ada
6	Pengembangan Kurikulum	Pengembangan Kurikulum dapat dilakukan secara periodik.	ada	ada	ada
7	Penginputan Data	Penginputan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	ada	ada	ada

SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN	PIHAK YANG TERKAIT	MEKANISME KONTROL
Memiliki Standar Pengelolaan Pembelajaran yang sudah memiliki legalitas di Politeknik Negeri Media Kreatif	Direktur menetapkan standar pengelolaan pembelajaran	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana

Politeknik Negeri Media Kreatif memiliki Kebijakan yang terkait Pengelolaan Pembelajaran.	Direktur menerbitkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran.	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana
Semua Jurusan dan Program Studi yang ada Politeknik Negeri Media Kreatif sudah mendapatkan informasi dan paham terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	Wakil Direktur I melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada jurusan dan prodi.	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana
Semua dosen dan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Media Kreatif sudah mendapatkan informasi dan paham terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada dosen dan tenaga kependidikan.	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana
Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diimplemntasikan pada masing-masing Program Studi.	Program Studi mengimplementasikan standar pengelolaan pembelajaran.	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana
Evaluasi terhadap Implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran pada masing-masing Program Studi secara periodik.	Ketua Jurusan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi standar pengelolaan pembelajaran.	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana
Adanya Laporan dari hasil Implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran pada masing-masing Program Studi.	Program studi memberikan laporan implementasi standar pengelolaan secara periodik.	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana
Kegiatan Akademik dapat terinput pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Pengimputan data kegiatan akademik ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dilakukan setiap semester.	Direktur, Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Monev pengelolaan sarana dan prasarana

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT**

### **8.1. DOKUMEN TERKAIT IMPLEMENTASI SPMI**

1. Kebijakan Direktur terkait dengan Pengelolaan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas Politeknik Negeri Media Kreatif
2. Rencana Strategis Politeknik Negeri Media Kreatif
3. Kalender Akademik Politeknik Negeri Media Kreatif
4. Panduan Pelaksanaan Monev Pembelajaran

### **8.2. DOKUMEN TERKAIT BUKTI KERJA**

1. Laporan Hasil Kegiatan dan Evaluasi terhadap Kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran

## **IX. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Renstra Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun 2020-2024.
6. Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif